

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

5.1 Abstraksi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa Namara, tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, pembagian dana hasil pungut pajak bumi dan bangunan, dan alokasi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini berlokasi di Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru Maluku.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara pelapor dan data sekunder berupa data atau informasi berupa bukti, catatan atau laporan arsip sejarah data penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2022..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup baik pada kontribusi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022, hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan tingkat kepatuhan masyarakat desa selama membayar pajak yang sangat besar.

Kata Kunci : Analisis Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan, Desa Namara


ABSTRACT

This study aims to answer questions about the contribution of land and building tax to the development of Namara village, the procedures for collecting land and building tax, the distribution of funds collected from land and building tax, and the allocation of the proceeds from collection of land and building tax. This research is located in Namara Village Aru Tengah District Aru Islands Regency, Maluku.

This research is a type of qualitative research that is descriptive in nature. Research data includes primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the results of interviews with reporters and secondary data in the form of data or information in the form of evidence, records or historical archive reports on land and building tax revenue data for 2022.

The results of the study show that there has been a fairly good increase in the contribution of land and building tax in 2022, this can be seen from the large number of developments carried out by the village government and the level of compliance of the village community while paying very large taxes.

Keywords : *Land and Building tax analysis, development, Namara village*



5.2 Tinjauan Teori Pembangunan Desa

Yang terpenting dari pembangunan desa adalah dengan adanya berbagai proyek pembangunan yang sebagian besar ditujukan untuk pembangunan desa. Proyek-proyek ini bertujuan tidak hanya untuk membuat kemajuan nyata, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat sehingga pembangunan kemajuan desa tidak hanya baru, tetapi juga lebih inklusif (luas). Tujuan pembangunan desa diantaranya adalah meningkatkan umur harapan hidup desa, mempersiapkan investasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kemampuan untuk berkembang secara bebas, membedakan antara kebutuhan dan masalah, inilah pemberdayaan, pilihan untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembangunan desa memainkan peran penting dalam mendorong dukungan masyarakat. Dukungan ini tidak hanya ditandai dengan kemitraan yang dikembangkan dan dilaksanakan di luar desa, atau kegiatan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan yang sampai ke desa, tetapi lebih dari itu. Menggunakan sumber daya dan pengetahuan mereka dalam praktek. Meskipun sumber daya lokal, betapapun lemahnya tidak dapat diabaikan karena merupakan sumber utama bagi pembangunan yang ada.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pengembalian Daerah, adalah pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha, tidak termasuk tanah yang digunakan untuk menanam, serta melakukan kegiatan kehutanan dan pertambangan.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan, termasuk daratan dan perairan pedalaman serta laut teritorial Rektorat/Kota. Sedangkan bangunan adalah bangunan teknis yang letaknya tetap atau tetap di darat dan/atau perairan pedalaman dan/atau di laut. Berikut adalah subjek pajak bumi dan bangunan menurut definisi pajak bumi dan bangunan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bumi/Tanah meliputi : tanah sawah, tanah kebun (ditanami berbagai jenis tanaman yang tidak diairi secara teratur), tanah pemukiman, tanah pertanian, perkebunan dan hutan, tanah industri, pertokoan/perkantoran dan tanah pertanian dan tambak.
- b. Bangunan meliputi : Jalan lingkungan dalam kompleks bangunan, kolam renang, pagar sawah dan taman yang rimbun, tempat olahraga, galangan kapal/dermaga tempat penyimpanan minyak, air, gas dan jaringan pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat dan jalan tol.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

- a. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- b. KMK No. 201/KMK.04.2000 Tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan.
- c. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.
- d. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.
- e. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang tata cara penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan.
- f. Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 Tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan surat edaran dirjen pajak nomor. SE-43/PJ.6/2003 Tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan perubahan nilai perolehan,
- g. Surat edaran dirjen pajak nomor : SE-57/PJ.6/1994 Tentang penegasan dan penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana social untuk kawasan industry dan real real estate.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Pengusaha Kena Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah yang sebenarnya, menguasai tanah dan/atau bangunan, menerima manfaat dari tanah dan/atau bangunan, dan memenuhi kewajiban subyektif berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UUPBB). Kesanggupan orang pribadi atau badan untuk menanggung beban pajak atas tanah atau bangunan tergantung pada ketentuan UUPBB. Subjek pajak PBB wajib membayar PBB jika kewajiban pajak objektif terpenuhi, yaitu memiliki hak atas objek pajak dan menguasai atau menguasai manfaat objek pajak..

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Tanah dan bangunan kena pajak dibagi ke dalam klasifikasi tanah dan bangunan berdasarkan nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Objek pajak dibagi menjadi 4 sektor diantaranya :

- e. Pedesaan dan Perkotaan
 - f. Perkebunan
 - g. Perhutanan
 - h. Pertambangan
- Selain itu klasifikasi bangunan terdiri atas :

- i. Jalan lingkungan yang terletak didalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- j. Jalan tol
- k. Kolam renang
- l. Pagar mewah
- m. Tempat Olahraga
- n. Galangan kapal
- o. Taman mewah
- p. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Kategori pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang “

- f. Digunakan semata mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudnya untuk memperoleh keuntungan.
- g. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.
- h. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- i. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbalbalik.
- j. Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh menteri keuangan.

Nirlaba berarti bahwa tujuan perpajakan adalah untuk melayani kepentingan umum dan jelas tidak dirancang untuk mencari keuntungan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari anggaran dasar dan anggaran keluarga yayasan yang bergerak di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya kerakyatan. Pengertian ini termasuk hutan wisata yang dimiliki oleh Negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan..

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Penentuan objek pajak
 - Ketetapan objek pajak dala undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
 - 4) Pasal 82
 - d. Satu tahun kalender merupakan tahun pajak.
 - e. Dalam menentukan pajak terutang pajak dilakukan pada awal tahun sesuai dengan keadaan objek pajak.
 - f. Tempat pajak yang terutang adalah di daerah yang meliputi objek pajak
 - 5) Pasal 83
 - c. Pendataan dilakukan denga surat pemberitahuan objek pajak.

- d. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, sekurang-kurangnya dalam jangka satu bulan setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan objek pajak oleh subjek pajak.
- 6) Pasal 84
- c. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang.
 - d. Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah.
- c. Pengenaan dan cara menghitung pajak bumi dan bangunan yang sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, yaitu :
- 5) Pasal 77
- c. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
 - d. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6) Pasal 79
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar penegenaan PBB P2.
- 7) Pasal 80
- d. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%
 - e. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - f. Pembayaran pajak bumi dan bangunan tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 UU N0. 12 Tahun 1994.
- 8) Psal 81
- b. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif berdasarkan pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) setelah di kurangi NJOPTKP seperti yang di maksud dalam pasal 77 ayat (5)

5.3 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. konteks alam khusus

dengan menggunakan metode alam yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan kajian deskriptif tentang kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pembangunan Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dokumenter terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mengedepankan aspek proses daripada hasil yang diperoleh. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dan data realisasi pembangunan desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara berupa bukti, catatan atau laporan arsip sejarah seperti kwitansi ambil pajak tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Sugiyono (2016:317), metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang perilaku dan makna perilaku tersebut dari responden. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara dengan informan mengenai retribusi pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan di desa Namara tahun 2022..

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa Namara adalah analisis isi, dimana diambil kesimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Langkah-langkah analisis isi adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah di kumpulkan berupa hasil wawancara, dokumentasi yang didapat dari narasumber.
2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun kembali data-data hasil yang di dapat dari hasil wawancara kemudian di susun ke dalam kerangka paparan.
3. Menemukan hasil yaitu, analisis kualitatif terhadap hasil data dengan menggunakan teori dan argumentasi untuk menarik kesimpulan.

5.4 Pembahasan dan Temuan

Suatu desa atau daerah memiliki tujuan yang sama dalam membangun desa yaitu tercapainya pembangunan yang ada di desa. Oleh karena itu, pemerintah

desa harus memiliki perencanaan yang matang dan baik dalam melaksanakan pembangunan di desa. Selain perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan di desa pun harus sesuai dengan hasil perencanaan. Sehingga tujuan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai dengan baik.

Kontribusi adalah partisipasi atau peran dalam kegiatan bersama. Kontribusi juga dapat dilakukan dengan menunjukkan partisipasi aktif kita dalam kegiatan, kontribusi juga dapat berupa uang, sebagai donasi, atau sebagai bentuk partisipasi melalui dukungan materi.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, karena pajak bumi dan bangunan merupakan bagian dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan telah lama menjadi salah satu aspek terpenting dari keamanan dasar daerah dan memainkan peran yang sangat penting ketika berasal dari keamanan dasar daerah itu sendiri. Karena semakin tinggi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan konstruksi yang dicapai, maka semakin tinggi pendapatan dasar daerah dalam struktur keuangan daerah dan sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru dimana penelitian ini mengkaji kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan Desa Namara dengan lima informan..

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Pembangunan Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 yang di lihat dari banyaknya pembangunan yang di lakukan pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pembangunan desa di tahun 2022 mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pembangunan desa di tahun 2022 mencapai 75% berada pada kategori sangat baik. Sangat tingginya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Namara mampu menggali secara optimal penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sehingga kemampuan daerah relative tinggi untuk membiayai pengeluaran sendiri, seperti pelayanan masyarakat dan lebih khusus bagi pembangunan desa.

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan Desa Namara, maka sumber penerimaan pajak yang sangat potensial harus digali secara maksimal. Dalam upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan di desa Namara tentu tidak lepas dari peran masyarakat dalam kewajibannya sebagai wajib pajak yang dalam tugasnya ikut berpartisipasi dalam menyumbang untuk negara dalam bentuk membayar pajak. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat ikut bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun desa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini ditandai dengan berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari jalan,

pagar desa, gapura, jembatan (pelabuhan), bantuan rumah untuk janda/duda, jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya.

5.5 Kesimpulan

Di akhir karya ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi. Secara umum penulis berkesimpulan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa Namara mengalami peningkatan pada tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa kena pajak. Secara khusus, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (LBT) tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal ini karena partisipasi masyarakat dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masyarakat telah dikelola dengan baik.
2. Pemerintah Desa Namara telah berperan dengan baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (LBT) di Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil yang optimal. Terbukti dengan berbagai upaya pemerintah desa yaitu menjalin kontak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transaksi terkait pembayaran pajak yang terbuka di aula paroki atau di apartemen bendahara desa atas.
3. Faktor yang mempengaruhi pencegahan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru adalah kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik menyebabkan masyarakat terlambat membayar pajak.
4. Pembagian Perimbangan serta Alokasi dana hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di atur sepenuhnya oleh pemerintah daerah kota.

5.6 Saran

Berdasarkan evaluasi hasil wawancara, penulis bermaksud membuat rekomendasi yang di harapkan dapat bermanfaat bagi institusi dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut.:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya
Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa.:
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel pertumbuhan pembangunan ekonomi.
 - b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih banyak lagi sumber dan referensi mengenai kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan sehingga hasil penelitiannya dapat lebih lengkap dan lengkap.

- c. Diharapkan peneliti selanjutnya lebih siap dalam membuat dan mengumpulkan data sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.
2. Bagi Pemerintah Desa Namara
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontribusi pajak merupakan sumber pendapatan yang penting dan utama untuk menunjang pembangunan suatu desa, khususnya di Desa Namara. Untuk itu perlu peningkatan pemanfaatan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hasil penelitian tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan secara umum menunjukkan kondisi yang baik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan terutama, juga berdasarkan temuan para peneliti tentang pungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Namara, yang memiliki kecenderungan paling rendah untuk dibayar oleh pemerintah kota. Pajak dan tata cara pembayaran pajak. Dalam hal ini pemerintah desa diharapkan lebih banyak memberikan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan tata cara bagi setiap masyarakat yang tentunya dapat membantu mempermudah masyarakat.

5.7 Keterbatasan

Peneliti menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini yang di sebabkan oleh beberapa keterbatasan yang terjadi selama penelitian berlangsung yaitu :

- a. Kurangnya Waktu Penelitian
- b. Kurangnya wawasan dan kemampuan dalam topik yang di teliti
- c. Penelitian ini hanya terfokus pada kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pembangunan desa